



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1985
TENTANG
TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT
CALON/PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
SERTA SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG
PANITIA PEMERIKSAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan mengenai susunan, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan mengenai susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah, dipandang perlu mengatur hal tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagai mana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON/PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SERTA SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan:

- a. Undang-Undang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985;
- b. Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
- c. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985;
- d. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
- e. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I/Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR/DPR/DPRD I/DPRD II;
- f. Organisasi peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Organisasi adalah Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut GOLKAR PDI dan Partai Persatuan;
- g. LPU/PPI/PPD I/PPD II adalah Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
- h. Panitia Penelitian adalah panitia yang bertugas untuk meneliti pemenuhan syarat calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, yaitu Panitia Peneliti Pusat, Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan Panitia Peneliti Daerah Tingkat II, yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut PANLITPUS, PANLITDA I, dan PANLITDA II;
- i. Panitia Pemeriksaan adalah panitia yang bertugas untuk memeriksa pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, yaitu Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR/DPR, Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan DPRD I, dan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan DPRD II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut PANRIKSA MPR/DPR, PANRIKSA DPRD I, dan DPRD II;
- g. Calon susulan adalah calon untuk melengkapi susunan keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dan sebelum waktu pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama;
- h. Calon pengganti adalah calon yang diajukan sebagai pengganti antar waktu keanggotaan MPR / DPR/DPRD I/DPRD II untuk mengisi lowongan karena ada Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPR II yang berhenti antar waktu.

BAB II TATA CARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Untuk dapat menjadi calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. bukan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G-30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 3

- (1) Bagi calon DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih dalam Pemilihan Umum selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga harus dipenuhi syarat :
 - a. terdaftar dalam daftar pemilih;
 - b. dicalonkan oleh salah satu organisasi, yaitu GOLKAR/PDI/Partai Persatuan.
- (2) Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan (Model B) disertai lampiran yang terdiri dari :
 - a. salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengenai penetapan nomor, nama dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum;
 - b. Daftar Calon Organisasi (Model BA) dan Lampiran Daftar Organisasi Pemilihan Umum Anggota DPR untuk mewakili Daerah Tingkat II (Model BA 1);
 - c. surat keterangan dan atau surat pernyataan untuk memenuhi syarat diri calon masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan formulir Model BB, Model BB 1, Model BB 2, Model BB 3, Model BB 4, Model BB 5, Model BB 6 dan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu surat keterangan kesehatan jiwa/ingatan oleh dokter pemerintah dan surat keterangan tidak terlibat "Gerakan Kontra Revolusi G-30 S PKI" oleh Kepala Kepolisian Resort.
- (3) Untuk pemenuhan syarat pengajuan calon, Surat Pencalonan (Model B) beserta surat dan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai lampiran, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Pemilihan Umum Anggota DPR diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, PDI dan Partai Persatuan kepada PPI;
 - b. untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I GOLKAR, PDI dan Partai Persatuan kepada PPD I yang bersangkutan;
 - c. untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II GOLKAR, PDI, Partai Persatuan kepada PPD II yang bersangkutan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Bagi calon Anggota MPR Utusan Daerah, Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum, dan Utusan Golongan-golongan, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara tertulis berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- yang berwenang dan atau surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model BB, Model BB 2, Model BB 3, Model BB 4, Model BB 5 dan Model BB 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Bagi calon Anggota MPR Utusan golongan karya ABRI berdasarkan imbang susunan Anggota DPR dan calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II dari golongan karya ABRI, pemenuhan syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir Model BB ABRI, Model BB 2 ABRI, Model BB 3 ABRI, Model BB 4 ABRI, Model BB 5 ABRI, Model BB 6 ABRI seperti formulir seri Model B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II

Pasal 5

- (1) Penelitian pemenuhan syarat calon Anggota MPR/DPR dilakukan oleh PANLITPUS.
- (2) Penelitian pemenuhan syarat calon Anggota DPRD I/DPRD II dilakukan oleh PANLITDA I/PANLITDA II.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja PANLITPUS, PALITDA I dan PANLITDA II diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 6

- (1) PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II mengadakan penelitian terhadap :
 - a. Surat Pencalonan (Model B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum;
 - b. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum tentang Penetapan Nama, Nomor dan Tanda Gambar Organisasi peserta Pemilihan Umum, Daftar Calon Organisasi (Model BA), Lampiran Daftaran Calon Organisasi (Model BA 1), Surat Keterangan dan atau Surat Pernyataan mengenai pemenuhan syarat diri calon masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.
- (2) Dalam mengadakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi surat serta daftar yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) PANLITPUS menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagi calon Anggota Tambahan MPR, calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, dan bagi calon Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang di angkat kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) PANLITDA I menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagi calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I dan calon Anggota DPRD I dari golongan karya ABRI yang diangkat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (3) PANLITDA II menyampaikan hasil penelitian sebagaimana hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagi calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II dan calon Anggota DPRD II dari golongan karya ABRI yang diangkat kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Pasal 8

Apabila sesudah waktu peresmian keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dan sebelum waktu pengambilan sumpah/janji bersama-sama keanggotaan penelitian pemenuhan syarat calon susulan tersebut dibentuk PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN
KETENTUAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama
Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan
MPR/DPR/DPRD I/DPRD II

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. seorang Anggota MPR/DPR harus bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah dalam batas geografis, yaitu bertempat tinggal di luar negeri;
 - b. seorang Anggota DPRD I/DPRD II harus bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Susunan dan Kedudukan.(4)Keanggotaan DPRD I/DPRD II tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan.

Pasal 10

Bagi Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah, Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Utusan golongan karya ABRI berdasarkan imbalan susunan Anggota DPR, Utusan Golongan-golongan serta calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang terpilih dalam Pemilihan Umum dan dari golongan karya ABRI yang diangkat, pemenuhan ketentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilaksanakan secara tertulis untuk dijadikan surat bukti diri yang berupa :

- a. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. surat keterangan bertempat tinggal yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c.
 - i. surat keterangan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Susunan dan Kedudukan bagi Anggota ABRI.
 - ii. surat keterangan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Susunan dan Kedudukan bagi Anggota DPRD I/DPRD II.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan
MPR/DPR/DPRD I/DPRD II

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan pemenuhan ketentuan ketentuan Anggota MPR/DPR dilaksanakan oleh PANRIKSA MPR/DPR.
- (2) Pemeriksaan pemenuhan ketentuan Anggota DPRD I/DPRD II dilakukan oleh PANRIKSA DPRD I/DPRD II.

Pasal 12

- (1) PANRIKSA MPR/DPR, PANRIKSA DPRD I, atau PANRIKSA DPRD II mengadakan pemeriksaan terhadap surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam mengadakan pemeriksaan terhadap surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANRIKSA MPR/DPR, PANRIKSA DPRD I atau PANRIKSA DPRD II memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV

SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Susunan Panitia Pemeriksaan

Pasal 13

Untuk menentukan penerimaan seseorang terpilih dalam Pemilihan Umum dan seseorang yang diangkat sebagai Anggota MPR/DPR/DPD I/DPD II dibentuk Panitia Pemeriksaan, yaitu :

- a. PANRIKSA MPR/DPR pada LPU/PPI;
- b. PANRIKSA DPD I pada PPD I yang bersangkutan;
- c. PANRIKSA DPD II pada PPD II yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) PANRIKSA MPR/DPR terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu serta unsur organisasi peserta Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang anggota termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Anggota dan Sekretaris PANRIKSA MPR/DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dan pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas nama Presiden.

Pasal 15

- (1) PANRIKSA DPD I terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, PPD I, dan Instansi Pemerintah di Daerah Tingkat I yang dianggap perlu serta unsur 9 (sembilan) orang anggota termasuk Ketua dan Sekretaris;
- (2) Ketua, Anggota dan Sekretaris PANRIKSA DPD I, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I dan pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 16

- (1) PANRIKSA DPD II terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah, PPD II, dan Instansi Pemerintah di Daerah Tingkat II yang dianggap perlu serta unsur organisasi peserta Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Anggota dan Sekretaris PANRIKSA DPD II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Tingkat II/Ketua PPD II dan pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Ketua Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 17

- (1) Anggota Panitia Pemeriksaan harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum.
- (2) Pada Panitia Pemeriksaan dapat dibentuk Sekretaris.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan

Pasal 18

PANRIKSA MPR/DPR, PANRIKSA DPRD I/PANRIKSA DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas memeriksa surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seorang terpilih dalam Pemilihan Umum maupun yang diangkat sebagai Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II.

Pasal 19

- (1) PANRIKSA MPR/DPR menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU/PPI.(2) PANRIKSA DPRD I menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan.
- (3) PANRIKSA DPRD II menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Bupati/Walikota/Ketua PPD II yang bersangkutan.

BAB V

PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON DAN PEMERIKSAAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SETELAH PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SECARA BERSAMA-SAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama

Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan penelitian terhadap pemenuhan syarat calon keanggotaan MPR/DPR setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR secara bersama-sama oleh Mahkamah Agung, dibentuk PANLITPUS dengan masa kerja selama masa jabatan keanggotaan MPR/DPR.
- (2) Untuk melaksanakan penelitian terhadap pemenuhan syarat calon keanggotaan DPRD I/DPRD II setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD I/DPRD II secara bersama-sama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung, dibentuk PANLITDA I/PANLITDA II dengan masa kerja selama masa jabatan keanggotaan DPRD I/DPRD II.
- (3) Pembentukan, susunan dan tata kerja PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melaksanakan penelitian terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diteliti adalah kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan
MPR/DPR/DPD I/DPD II

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR secara bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung, dilakukan oleh PANLITPUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan keanggotaan DPD I/DPD II secara bersama-sama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung, dilakukan oleh PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

- (1) PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melakukan pemeriksaan terhadap surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diperiksa adalah kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi surat yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Hasil penelitian pemenuhan syarat calon dan hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Penelitian dan dalam Berita Acara Pemeriksaan, disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Hasil penelitian pemenuhan syarat calon dan hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPD I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) dibuat dalam Berita Acara Penelitian dan dalam Berita Acara Pemeriksaan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Hasil penelitian pemenuhan syarat calon dan hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) dibuat dalam Berita Acara Penelitian dan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. bagi calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPD II disampaikan kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. bagi calon Anggota DPD II dari golongan karya ABRI disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk diangkat dan surat pengangkatan tersebut oleh Menteri Dalam Negeri diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk peresmiannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Biaya untuk keperluan penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, dibebankan pada anggaran biaya Lembaga Pemilihan Umum.
- (2) Biaya untuk keperluan penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPD I/DPD II setelah pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, dibebankan pada anggaran biaya Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 26

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat Ketentuan Keanggotaan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II;
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Setelah Pengambilan Sumpah/Janji Secara Bersama-sama Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
3. Keputusan Presiden Nomor 7 tentang Penelitian Pemenuhan Syarat Calon dan Pemeriksaan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Setelah Pengambilan Sumpah/Janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pasal 28

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO